

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
(N.O) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**RAFA PUJI MASYITA
NPM: 151010207**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : RAFA PUJI MASYITA
NPM : 151010207
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU / 26 FEBRUARI 1997
Alamat Rumah : JL. BANGAU UJUNG NO. 53 PEKANBARU
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (N.O) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Maret 2019

Yang menyatakan,



RAFA PUJI MASYITA



Sertifikat

No. Reg : (no. 035) / (kode.I) / UPM.FHUIR/2019
1085890296 / 27%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Rafa Puji Masyita

151010207

Dengan judul :

Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankeijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Perkara No.22/Pdt.G/2015/Pn.PBR)

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 2 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Sekelompok Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Suziki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : **Rafa Puji Masyita**
NPM : **151010207**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)**
Pembimbing I : **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**
Pembimbing II : **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**
Dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
24-01-2019	- Perbaiki Penulisan Kata Pengantar dan Dirapikan	f	
28-01-2019	- Perbaiki Daftar Isi - Cek Secara Keseluruhan	f	
30-01-2019	- Ubah Footnote Menjadi Bodynote - Perbaiki Yang Telah Dikoreksi	f	
04-02-2019	- Tambahkan Kata Kunci - Perbaiki Yang Telah Dikoreksi	f	
07-02-2019	- Perbaiki Cara Penulisan (Sistematikannya)	f	
09-02-2019	- Tambahkan Macam-Macam Eksepsi dan Dasar Hukumnya di BAB III	f	
12-02-2019	- Rapikan Cover Skripsi dan Format Tulisan - Judul Pada Cover di Format Piramida Terbalik	f	
14-02-2019	- Acc Pembimbing II Dapat Dilanjutkan Ke Pembimbing I	f	

17-02-2019	- Tambahkan Referensi Dari Buku		Ray J.
20-02-2019	- Perbaiki Abstrak		Ray J.
21-02-2019	- Perbaiki Pengetikan dan Dirapikan Keseluruhan		Ray J.
22-02-2019	- Tambahkan Jurnal UIR LAW REVIEW (Minimal 5 Jurnal)		Ray J.
26-02-2019	- Tambahkan Syarat-Syarat Mengajukan Gugatan di BAB II		Ray J.
28-02-2019	- Perbaiki Kesimpulan dan Dibuat Menjadi Satu Halaman		Ray J.
01-03-2019	- Perbaiki Daftar Pustaka dan Dirapikan Keseluruhannya		Ray J.
04-03-2019	- Acc Pembimbing I Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi		Ray J.

Pekanbaru, 05 Maret 2019

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD
(N.O) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)**

RAFA PUJI MASYITA
NPM : 151010207

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.


Dr. Sarizki Febrianto, S.H., M.H.

Mengetahui:

An. Dekan,


Dr. Sarizki Febrianto, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 021/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : RAFA PUJI MASYITA
NPM : 15 101 0207
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (N.O) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (STUDI KASUS PERKARA NO. 22/PDT.G/2015/PN.PBR)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 13 Februari 2019

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 021/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RAFA PUJI MASYITA
NPM : 15 101 0207
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (N.O) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (STUDI KASUS PERKARA NO. 22/PDT.G/2015/PN.PBR)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 13 Februari 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 043/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Rafa Puji Masyita
N.P.M.	:	151010207
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Terhadap putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru (studi kasus putusan Nomor 22/pdt.g/2015/pn.pbr)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Dr. Ir. H. Suparto, S.H, S.Ip, M.M, M.H., M.Si	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Monika Melina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 25 Maret 2019

Dekan,


Dr. Admiral. S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 043 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 25 Maret 2019 , pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rafa Puji Masyita
 N P M : 151010207
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru (studi kasus putusan Nomor 22/pdt.g/2015/pn.pbr)
 Tanggal Ujian : 27 Maret 2019
 Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Sarizki Febrianto, S.H., M.H

Dr. Admiral, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
2. Dr. Admiral, S.H., M.H
3. Dr. Ir. H. Suparto, S.H, S.Ip, M.M, M.H., M.Si

1.
 2.
 3.

Notulen

4. Monica Melina, S.H., M.H



Pekanbaru, 28 Maret 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Perkara perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., merupakan gugatan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Gugatan ini diajukan oleh Mursida Binti Sidi Tando sebagai Penggugat melawan Abuzar Bin Yunus Alias Bagindo Abuzar Bin Yunus sebagai Tergugat I. Alasan utamanya penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena penjualan sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjualnya lagi sebagian dari tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat. Yang mana perbuatan tersebut bagi penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan dalam putusan yang penulis teliti ini, dan atas gugatan penggugat ini hakim memutuskan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Penelitian yang penulis teliti ini menetapkan, masalah pokok yaitu tentang upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut jenisnya tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mempelajari berkas perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR. Sedangkan jika dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan dan memberikan rincian yang jelas dan sistematis terhadap pokok masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa penggugat tidak melakukan upaya hukum atas putusan yang diputus oleh Majelis Hakim, karena sudah jelas di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim bahwa objek perkara yakni sebidang tanah, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim terdapat perbedaan mengenai batas-batas dan ukuran tanah tersebut. Sehingga kesalahan mutlak dilakukan oleh penggugat. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR adalah hakim menyatakan bahwa batas-batas dan ukuran tanah dalam posita terdapat perbedaan dengan batas-batas dan ukuran tanah yang diperiksa oleh Majelis Hakim. Hal ini menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Maka dari itu pertimbangan yang diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Dengan demikian alasan di dalam pertimbangan hakim dalam majelis memutus perkara tersebut menjadi dasar Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Kata Kunci: Gugatan, *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Putusan Met Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR.”** dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dalam setiap langkah umatnya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) dalam jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Perumusan judul yang diambil penulis berdasarkan pada keinginan penulis untuk mempelajari sebab dan alasan suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan membandingkan terhadap dasar-dasar hukum yang berlaku.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibantu oleh banyak pihak baik berupa dorongan moral, bimbingan dan nasehat sehingga penulisan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan dari Iubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peniiis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., MR, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada peniiis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

3. Ibu Desi Apriani, S.H., MR, selaku Kabag Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peniiis dalam pemilihan judul untuk skripsi ini;

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku pembimbing I, yang telah memberikan waktunya yang sangat berharga dan membimbing peniiis dengan sabar dan sangat baik, sehingga peniiis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai waktunya;

5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., MR, selaku pembimbing II, yang telah memberikan waktunya yang sangat berharga dan membimbing peniiis dengan sabar dan sangat baik, sehingga peniiis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai waktunya;

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ini;

7. Seluruh staff dan pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis dalam mengurus urusan administrasi dari awal masuk kuliah sampai penulis menyelesaikan skripsi ini;

8. Teristimewa buat yang tersayang dan tercinta orangtua penulis, Ayahanda Khaidir dan Ibunda Sri Suwarti, yang selalu memberikan semangat, motivasi serta do'a yang tiada hentinya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Teruntuk abang Wahyu Sudirja yang sangat penulis sayangi dan cintai, adik-adik Zahra Rahayu dan Nanang Ardiansyah yang sangat penulis sayangi dan cintai, yang telah memberikan semangat serta dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Teruntuk Mbak Pit, Mbak Laras, Yaya, dan Kak Nia yang sangat penulis sayangi, selain itu teruntuk sahabat-sahabat yang sangat penulis sayangi: Mbah (Khairunissa Tohir), Dwi Riska Anggraini, Kristina Natalia, Anita Manurung, Orista Yana, Nurhaliza Putri, Dewi Sartika, Kak Tri, Anggie Anggraeni Pritasari, S.H., Yolanda Oktaviani, Hisana Amani Husellin, S.H., Kak Afi, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dan informasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan yang selama ini sama-sama berjuang dengan penulis dan saling mendukung sehingga skripsi ini selesai;

11. Teruntuk Muhammad Rakha Syahputra, yang telah sabar memberikan semangat dan keyakinan penuh untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Teruntuk Om Ivan Dori, yang telah membantu penulis dalam pengambilan data mengenai judul dari skripsi penulis dan juga telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat untuk penyelesaian skripsi ini;

13. Serta penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu mengingat keterbatasan yang ada;

Penulis menyadari jika penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempumaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta membuka cakrawala berfikir serta pengetahuan terutama bagi penulis dan bagi semua pihak.

Pekanbaru, 21 Februari 2019

Rafa Puji Masvita
151010207

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
SURAT PERNVATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDAPERSETUJUANSKRIPSI	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN.....	vii
TIM PENGUJI SKRIPSI	ix
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian.....	22

BAB II	TINJAUAN UMUM	
	A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima. .24	
	B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) ..35	
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Penggugat Terhadap Putusan Majelis Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>)43	
	B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) dalam Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr49	
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....76	
	B. Saran.....77	
	DAFTAR KEPUSTAKAAN78	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian dari manusia yang berada dimanapun juga di permukaan bumi ini. Tradisional ataupun modern nya lingkungan di masyarakat, pasti mempunyai hukum. Keberadaan (ekstensi) dari hukum tersebut bersifat universal, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, justru sebaliknya mempunyai hubungan yang kuat dan saling berdampingan.

Hukum mengatur segala tingkah laku manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan keinginan terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat seperti: ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Semua aspek tersebut berkaitan dan bersinggungan dengan hukum (Rahman, 2013, hal. 21).

Hukum adalah suatu tatanan dari tingkah laku ataupun perbuatan manusia. "Tatanan" merupakan suatu sistem aturan. Hukum terkadang bukan seperti apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya, yang memandang bahwa hukum hanya lah sebuah peraturan yang harus ditaati. Hukum adalah seperangkat peraturan yang bersatu menjadi sebuah kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Tidak mungkin untuk

mengerti makna dari hukum apabila kita hanya melihat dari satu peraturan tersendiri. Hubungan dari aspek lain yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi kesatuan hukum. Kesatuan hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut (Kelsen, 2006, hal. 3).

Seringkali dikatakan bahwa hukum, atau lebih tepatnya kaidah hukum tampil dalam bentuknya yang tertulis dan tidak tertulis. Terlepas dari perbedaan antara keduanya, dengan segala aspek beserta akibat-akibatnya, maka dalam pikiran kita selalu terbayang seolah-olah kaidah hukum itu, baik dalam bentuknya yang tertulis maupun tidak, kita temukan dalam keadaan “siap pakai”. Seolah-olah setiap saat ada suatu peristiwa hukum tertentu, dengan begitu saja hakim dapat menemukan, bahkan langsung dapat memungut serta menerapkan suatu kaidah hukum tertentu. Lebih-lebih apabila kita berhadapan dengan kaidah hukum dalam bentuknya yang tertulis. Ada kesan seolah-olah suatu pasal undang-undang tertentu, tinggal diambil begitu saja, diterapkan bagi suatu peristiwa hukum tertentu.

Sudah barang tentu, kesan itu sama sekali tidak benar. Karena, di satu pihak, kaidah hukum memberikan acuan yang bersifat abstrak dan umum. Sebaliknya, di lain pihak, hakim dalam putusan-putusannya menentukan apa serta bagaimana hukumnya untuk suatu peristiwa tertentu bagi pihak-pihak tertentu. Putusan hakim memuat kaidah hukum yang

bersifat khusus dan kongkret (Setiawan, 1992, hal. 457). Kita lihat umpamanya ketentuan pasal 1365 B.W. Pasal itu mengatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Keberfungsian yuridis atau pun normatif dari suatu peraturan atau kaidah hukum dapat dilihat apabila kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri dari keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa keberfungsian yuridis sebuah kaidah hukum tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan tentang hukum yang sebenarnya (Shalihah, 2017, hal. 10).

Dalam kajiannya, hukum ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat dan setiap anggota masyarakat selalu tidak dapat terlepas dari adanya hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itu dapat menimbulkan perselisihan kepentingan, apakah itu kepentingan individu ataupun kepentingan masyarakat.

Adanya pertentangan kepentingan itu adalah merupakan kepentingan hukum. Kepentingan hukum dapat menimbulkan benturan yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan tetapi dapat saja berakhir

dengan penyelesaian di persidangan pengadilan melalui suatu keputusan. Hukum acara perdata merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum yang mengatur dan mengarahkan seperti apa penyelesaian yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan haknya melalui bantuan pengadilan (Marbun, 1992, hal. 9).

Dengan adanya campur tangan dari pengadilan, sudah sangat jelas bahwa adanya hak dari subjek hukum yang tidak didapatkannya. Jalan musyawarah tidak mendapatkan kata damai sehingga diperlukannya pengadilan untuk mengadili perkara tersebut. Adanya gugatan yang dilayangkan Penggugat ke pengadilan menjadikan perkara tersebut menjadi kewenangan Hakim untuk mengadilinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan adanya keadilan dari pengadilan, hal ini akan membantu masyarakat dalam memberikan jalan keluar bagi pihak-pihak yang berperkar. Selain dengan tujuan tersebut, hal ini juga bertujuan agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menangani suatu perkara dan tidak main hakim sendiri apabila tidak menemukan suatu keadilan. Keadilan dan kebenaran sebagai asas keseimbangan dalam membuat penyelesaian masalah merupakan keutamaan dalam keputusan musyawarah (M, 2017). Dalam kasus perdata hal ini biasa disebut dengan hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim (Mertokusumo, 2013, hal. 2).

Menurut hemat penulis, dalam menjalankan hukum acara perdata tersebut, haruslah ada suatu bagian peraturan dari hukum perdata materiil yang telah dilanggar oleh subjek hukum tersebut. Nantinya, hukum acara perdata akan mengatur bagaimana cara menyelesaikan hukum perdata materiil yang telah dilanggar tersebut di dalam proses persidangan di pengadilan. Dalam hal ini hakim berperan penting dalam mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan hukum acara perdata yang berlaku.

Mengenai hukum perdata materiil yang dilanggar, perselisihan mengenai harta kekayaan dalam suatu perkawinan pun juga dapat menjadi kasus perdata yang masuk ke dalam pengadilan yang mana menjadi ruang lingkup dalam hukum acara perdata.

Dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita (H Salim, 2002, hal. 61).

Menurut Pasal 1 dalam (Undang-Undang No.1 Tahun 1974) tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun di dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUH Perdata, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan.

Di dalam lingkungan perkembangan Barat dan di dalam sebagian lingkungan perkembangan bukan Barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan peraturan perundang-undangan, yaitu yuridis dan ada juga juga religius, menurut tujuan dari suami dan istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian dari lembaga perkawinan.

Perkawinan dibentuk dari dasar-dasar dan oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri; kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan, kebutuhan dari adanya kasih sayang dan kekeluargaan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Bentuk perkawinan yang tidak diberikan oleh alam melainkan terbentuk sebagai lembaga (pranata) (Tutik, 2008, hal. 100).

Di dalam perkawinan terdapat satu kebutuhan yang sangat penting, yakni kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh pasangan suami dan istri karena unsur ekonomi merupakan harta yang dapat diolah penggunaannya oleh pasangan suami dan istri ini untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehari-hari.

Adapun yang merupakan prinsip dasar tentang harta benda dari perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut: (Fuady, 2014, hal. 22)

1. Harta bawaan ke dalam perkawinan menjadi hak masing-masing pribadi yang membawa harta tersebut ke dalam perkawinan.
2. Seluruh hasil dari harta bawaan menjadi hak pribadi dari pemilik harta bawaan tersebut.
3. Seluruh harta yang diperoleh salah satu pihak sebagai warisan, hibah atau wasiat menjadi hak pribadi dari penerima warisan, hibah atau wasiat tersebut.
4. Seluruh harta yang didapat oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak selama dalam perkawinan (kecuali harta yang diperoleh karena warisan, hibah, atau wasiat) menjadi milik bersama suami istri (gono gini).
5. Para pihak dapat menentukan sendiri status hartanya dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung.

Tentang kewenangan bertindak terhadap harta-harta semasa suami dan istri masih dalam status perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Terhadap harta pribadinya, masing-masing suami atau istri dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak lainnya.
2. Terhadap harta bersama (gono gini) masing-masing istri atau suami bertindak dengan persetujuan pihak lainnya.
3. Jika para pihak bercerai hidup, maka harta bersama (gono gini) dibagi sesuai dengan hukumnya masing-masing, yang umumnya dibagi dua sama besar.

Di dalam kasus perdata yang penulis teliti ini, kasus yang diteliti ialah mengenai perselisihan antara suami dan istri menyangkut masalah kepemilikan tanah yang dibeli dalam masa perkawinan suami istri tersebut, atau biasa dikenal dengan sebutan harta gono gini.

Dalam hal mengenai harta bersama (gono gini), tanah dapat menjadi salah satu harta yang dimiliki bersama oleh suami istri yang dibeli bersama-sama semasa suami istri masih dalam status perkawinan.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) menerangkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

dan selanjutnya di dalam Pasal 36 ayat (1) menerangkan bahwa “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”.

Di dalam penelitian yang penulis teliti ini, tanah menjadi objek dalam timbulnya perselisihan yang terjadi antara suami dan istri dalam kasus perdata yang penulis teliti.

Dapat kita lihat secara bersama bahwasanya, dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah. Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah (Sutedi, 2010, hal. 31).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada disebutkan mengenai pengertian tanah, yaitu *permukaan bumi* atau *lapisan bumi yang diatas sekali*. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut:

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Dengan demikian , yang dimaksud istilah tanah dalam Pasal di atas ialah *permukaan bumi* (Gautama, 1997, hal. 9). Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan

hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul diatas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.

Menurut (Harsono, 1991, hal. 17) dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang disebut *asas accessie* atau asas “perlekatan”. Makna *asas perlekatan*, yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda / tanaman yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571).

Berbicara mengenai hak kepemilikan, apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena hilangnya hak atas tanah tersebut, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk diproses lebih lanjut guna mempertahankan hak nya.

Pengajuan gugatan tersebut dapat secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam praktek peradilan sekarang, tidak lazim lagi ditemukan suatu pengajuan gugatan secara lisan (Lutffi, 2016).

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan putusan yang akan penulis teliti ini si suami melakukan perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan nya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat

Diterima.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diterangkan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti putusan dalam perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., mengenai alasan beserta dasar putusan sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Penulis menilai bahwa dalam kasus ini pihak Penggugat yakni Si Istri dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yakni Si Suami, karena tidak mendapatkan haknya dari tanah tersebut.

Namun, apabila dilihat dalam (Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974), “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, dan juga dilihat dalam (Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1979), tanggal 17 April 1979, “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang gugatan perselisihan hak atas tanah tentang apa yang menyebabkan perselisihan ini terjadi lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Penggugat, dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus ini. Hal tersebut akan penulis tuangkan

dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : *“Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan NO.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)”*

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Perdata No.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Perdata No.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini, antara lain adalah :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis secara teoritis maupun praktek, khususnya mengenai Hukum Acara Perdata menyangkut masalah Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Di dalam hukum perdata, dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Dalam proses persidangan di pengadilan, hukum perdata yang digunakan ialah hukum perdata formil.

Hukum perdata materiil ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri, sedangkan hukum perdata formil ialah aturan yang menentukan cara, menurut mana pemenuhan hak-hak materiil tersebut dapat dijamin (Adiwimarta, 1983, hal. 4).

Hukum materiil, baik yang tertulis sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi setiap warga masyarakat bagaimana mereka selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Hukum

bukanlah semata-mata sekadar pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati.

Pelaksanaan hukum perdata materiil, pada umumnya berada dalam kekuasaan masing-masing individu yang melakukan hubungan keperdataan tanpa melalui pejabat atau instansi yang berwenang. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum perdata materiil itu dilanggar. Sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, maka hukum perdata materiil yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan juga melalui suatu sistem penegakan hukum yang ditetapkan pula oleh hukum.

Untuk melaksanakan hukum perdata materiil terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil, dalam hal ada tuntutan hak diperlukan serangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut sebagai hukum perdata formil atau Hukum Acara Perdata. Sehingga Hukum Acara Perdata dapat didefinisikan sebagai berikut :

Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (pengadilan).

Dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin / menegakkan pelaksanaan hukum perdata materiil. Defenisi lebih konkretnya, bahwa

hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, menerima serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya (Sujayadi, 2011, hal. 8).

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perseorangan (Mertokusumo S. , 2013, hal. 2).

Di dalam pelaksanaan hukum acara perdata, pengadilan merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian perkara perdata tersebut, apabila musyawarah tidak menemukan kata damai. Dalam hal pengajuan tuntutan, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk selanjutnya diproses dan diadili oleh Majelis Hakim.

Menurut Retnowulan Sutantio (Oeripkartawinata, 1986, hal. 6) yang mengatakan dalam bukunya bahwa gugatan merupakan suatu sengketa atau konflik perkara yang harus diselesaikan atau diputus oleh pengadilan.

Menurut hemat penulis, pihak yang dirugikan pihak lain dapat mempertahankan haknya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun sebelum diputuskan untuk diadili di pengadilan, ada baiknya jika pihak-pihak yang berperkara tersebut untuk membicarakan permasalahan nya secara musyawarah atau kekeluargaan, dengan dibantu oleh moderator sebagai pihak penengah. Apabila tidak ditemukan juga kata damai dan jalan

keluar dari musyawarah, baru lah pihak yang merasa dirugikan meminta keadilan kepada Majelis Hakim dengan mengajukan gugatan.

Di dalam kasus perdata yang penulis teliti, ada objek yang menjadi pokok permasalahannya. Tanah menjadi salah satu objek dalam terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat.

Hal tersebut tentunya akan memicu terjadinya sengketa pertanahan baik antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Sengketa maupun konflik tersebut akan selalu mewarnai kehidupan masyarakat terlebih dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang membawa konsekuensi pada semakin tingginya kebutuhan akan tanah (Arifin & Desi, 2017).

Sebutan tanah dalam pengertian sehari-hari dapat dipakai dalam berbagai arti sehingga dalam penggunaannya perlu diberikan batasan pengertian. Tanah memiliki tiga pengertian yaitu 1) tanah sebagai media tumbuh tanaman, 2) tanah sebagai benda alami tiga dimensi di permukaan bumi yang terbentuk dari interaksi antara bahan induk, iklim, organisme, topografi dalam kurun waktu tertentu, 3) tanah sebagai ruangan atau tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh manusia untuk melakukan segala macam aktivitasnya (Rayes, 2006, hal. 23).

Tanah dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004), adalah :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.
2. Keadaan bumi di suatu tempat.
3. Permukaan bumi yang diberi batas.
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu.

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur dalam hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan: “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah *permukaan bumi*, sedangkan *hak atas tanah* adalah *hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan usuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah*. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan.

Pasal 4 ayat (2) UUPA menentukan: “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih

tinggi.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang diwakufkannya. Kata “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Hak penguasaan atas tanah adalah hak berisi serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diwakufkan. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional mempunyai hierarki sebagai berikut:

1. Hak bangsa Indonesia atas Tanah.
2. Hak menguasai dari negara atas tanah.
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat.
4. Hak-hak perorangan atas tanah yang meliputi:
 - a. Hak-hak atas tanah.
 - b. Perwakafan tanah hak milik.
 - c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan).

- d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Dengan demikian Hukum Tanah adalah keseluruhan aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang disusun secara sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang merupakan status sistem (Arba, 2015, hal. 12). Menurut ketentuan Pasal 20 dalam (Undang-Undang Pokok Agraria) yang berbunyi:

Pasal 20

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dapat diketahui bahwa dari jenis-jenis hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam (Undang-Undang Pokok Agraria), yang berbunyi:

Pasal 16

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. Hak milik.
 - b. Hak guna usaha.
 - c. Hak guna bangunan.
 - d. Hak pakai.
 - e. Hak sewa.
 - f. Hak membuka tanah.
 - g. Hak memungut hasil hutan.
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Dalam permasalahan mengenai hak milik atas tanah ini merupakan suatu masalah yang termasuk di dalam ruang lingkup hukum perdata dikarenakan adanya hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu

pihak. Yang mana hal tersebut merugikan pihak lain.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (R. Wirjono Prodjodikoro, Tanpa Tahun, hal. 13) dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata di Indonesia menyatakan:

“Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata”.

Dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap Hukum Perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata. Dengan adanya Hukum Acara Perdata masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Hukum Perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan Hukum Acara Perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum (perdata) dalam masyarakat (Syahrani, Tanpa Tahun, hal. 13).

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul tersebut di atas maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap judul yang diangkat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru. Adapun batasan tersebut :

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan (Elib.unikom.ac.id, 20 September 2018 Pukul 11.36 WIB).

Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah; kepada; lawan

(Balai Pustaka, 2004, hal. 16).

Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Sujayadi, 2011, hal. 85)

Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi (Pramesti, Arti Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kota Pekanbaru.

Studi Kasus adalah pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang objek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa tertentu.

Putusan No.22/Pdt.G/2015/PN.PBR merupakan perkara perdata terhadap perkara perebutan terhadap hak atas tanah antara suami dan istri, yang diproses oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil yang baik dan mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong Penelitian Hukum Normatif yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara studi kasus (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009:14). Dalam hal ini memberikan pengetahuan yang mendalam tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Majelis Hakim menyatakan Putusan Tidak Dapat Diterima dalam perkara No.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

Berdasarkan sifatnya penelitian yang penulis lakukan ini bersifat diskriptif analitis yaitu memberikan data yang seteliti mungkin, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, terbagi atas :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu, data yang penulis peroleh dari berkas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, data yang penulis peroleh dari berbagai literatur, pendapat para ahli,

skripsi, jurnal, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis bahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan kamus umum maupun kamus hukum terhadap penggunaan istilah-istilah.

3. Analisis Data

Setelah data penulis peroleh dari berkas perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah. Hasil klasifikasi tersebut disajikan dalam bentuk kalimat yang sistematis, dengan cara menganalisa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

4. Penarikan Kesimpulan

Terhadap penelitian penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus yaitu dalam perkara putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR kepada hal-hal yang bersifat umum yaitu pendapat para ahli, serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan pada penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Gugatan Tidak Dapat Diterima

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.

Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

Maka dari itu pengadilan merupakan instansi yang berwenang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa, pengadilan tidak boleh memihak jika perkara telah dibawa ke persidangan, ketika melakukan pemeriksaan, pengadilan harus bersikap bebas dan tidak memihak, dalam sidang pemeriksaan, pengadilan harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktiannya masing-masing sampai menemukan kebenaran

yang sesungguhnya.

Dalam hal untuk mendapatkan keadilan dari pengadilan, maka pihak penggugat haruslah mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan barulah kemudian gugatan tersebut akan diproses dan kemudian diputuskan oleh hakim dengan seadil-adilnya.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat 1 UU. 14/1970). Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Andai kata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 ayat 1 UU. 14/1970) (Mertokusumo S. , 2013, hal. 83).

Menurut hemat penulis, pada tahapan mengajukan gugatan ini pihak penggugat harus dengan cermat dan teliti agar gugatan yang diajukan tidak mempunyai cacat formil. Karena pada dasarnya, seringnya terjadi putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ini terjadi karena kesalahan dari pihak penggugat. Yang mana penggugat beserta kuasanya tidak teliti terlebih dahulu untuk memeriksa petitum-petitum yang didalilkan di dalam pokok perkara, sehingga banyak terjadi kesalahan yang

merugikan pihak penggugat itu sendiri.

Seperti yang terjadi pada perkara perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr yang penulis teliti ini pihak penggugat dinyatakan kalah karena hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan obyek perkara tidak jelas (*obscur libel*) mengenai batas-batas tanah yang dipersengketakan antara penggugat dan tergugat.

Di dalam pengajuan gugatan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, gugatan secara lisan diatur di dalam Pasal 120 HIR/144 Rbg ayat (1) yang menyatakan “Apabila si penggugat tidak pandai menulis ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan itu, kemungkinan untuk memajukan gugatan secara lisan tidak berlaku lagi bagi kuasa penggugat”.

Karena itulah maka dalam ketentuan Pasal 143 RBg memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan nasehat atau bantuan kepada penggugat dalam hal pengajuan gugatannya, ketentuan Pasal 143 RBg tersebut bertujuan agar tidak terjadi pengajuan gugatan oleh penggugat kurang jelas yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember, berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut, jadi dalam Putusan Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang tidak jelas dengan tuntutan yang tidak sempurna (Mertokusumo S. , 2013, hal. 51).

Pada dasarnya di dalam praktek gugatan diajukan secara tertulis

sebagaimana yang diajukan oleh penggugat dalam perkara perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr, hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 118 HIR ayat (1)/142 Rbg yang menyatakan “Tuntutan-tuntutan perdata yang dalam taraf pertama termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri dengan surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau menurut ketentuan Pasal 147 oleh kuasanya, kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggalnya si tergugat atau apabila tempat tinggal si tergugat dengan sebenarnya berdiam”.

Dalam perkara perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr., yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah sebidang tanah yaitu merupakan benda tidak bergerak, maka gugatan yang diajukan penggugat tersebut di wilayah hukum tempat benda tidak bergerak tersebut terletak, yaitu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 118 HIR/142 ayat (5) Rbg yang menyatakan:

“Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atau suatu benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana terletak benda tersebut, jika benda-benda tidak bergerak itu terletak di wilayah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah seorang diantara Ketua-Ketua Pengadilan Negeri tersebut, menurut pilihan Penggugat” (Khodijah, 2016, hal. 71).

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang

terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya (Sarwono, 2014, hal. 31).

Seperti yang terjadi pada perkara yang penulis teliti. Tergugat yaitu si suami telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat yaitu si istri menggugat suami yang telah menjual tanah yang dibeli dengan uang bersama saat pernikahan tetapi si suami melakukan jual beli tersebut tanpa sepengetahuan dan atas izin si istri. Di dalam perkara ini si suami telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1).

Di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata, yang memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut: (Setiawan R. , 1977, hal. 76).

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

2. Harus ada kesalahan.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan dengan kasus yang penulis teliti ini, penggugat menyatakan di dalam dalil gugatan nya bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Suatu gugatan yang diajukan penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam HIR maupun RBg. Adapun syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut: (Sarwono, 2014, hal. 36)

1. Syarat Formal

Pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah:

a. Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan

Pembuatan surat permohonan gugatan harus mencantumkan tempat di mana surat permohonan gugatan dibuat. Yang dimaksud dengan tempat di sini adalah tempat tinggal atau domisili pembuat surat permohonan gugatan. Tempat di sini kalau dibuat oleh penggugat sendiri, maka pencantuman tempat di dalam surat gugatan berdasarkan domisili penggugat masuk dalam wilayah kabupaten atau kotamadya mana, sedangkan kalau dibuat oleh kuasa hukumnya, maka tempat atau domisilinya mengikuti kuasa hukumnya. Khusus untuk tanggal dalam surat permohonan gugatan juga harus dicantumkan dengan jelas, tanggal berapa

pembuatannya karena berfungsi untuk mengetahui kepastian tentang tanggal pembuatan surat gugatan.

b. Meterai

Dalam surat permohonan gugatan dibubuhi meterai sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan di atas meterai diberi tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan tanggal pembuatan surat permohonan, sedangkan tanda tangannya harus dikenakan pada bagian meterai tersebut yang ditempel di atas nama penggugat atau kuasa hukumnya.

c. Tanda Tangan

Surat permohonan gugatan harus ditandatangani oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi surat kuasa khusus untuk menangani perkaranya di persidangan pengadilan (Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR). Surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kusa hukumnya akan dikembalikan oleh pengadilan karena surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya secara yuridis belum sempurna.

Tanda tangan penggugat dalam surat gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan merupakan wujud dari pada pertanggungjawaban adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat.

Apabila dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya tidak ditandatangani, jika gugatannya telah di proses di pengadilan oleh hakim yang memeriksa dan telah terjadi repliek dan dupliek, maka kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang

sah oleh pihak tergugat bahwa gugatan penggugat tidak sah dan dapat batal demi hukum.

2. Syarat Substansial

Syarat substansial dari pada surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat umumnya dalam praktik terdiri atas:

a. Identitas Para Pihak yang Berperkara

Surat gugatan harus disebutkan dengan jelas identitas para pihak yang bersengketa atau subjek hukumnya yang menyangkut tentang nama lengkap, pekerjaan dan alamat tempat tinggal atau domisili para pihak yang bersengketa secara detail yang berguna untuk menentukan kewenangan relatif yaitu pengadilan mana yang berhak menangani suatu perkara.

Dalam surat gugatan haruslah jelas dan lengkap para pihak nya atau subjek hukumnya baik itu penggugat maupun tergugat baik itu dilaksanakan secara sendiri atau diwakilkan kepada kuasa hukumnya, karena bilamana dalam surat permohonan gugatan tidak lengkap dan jelas tentang subjek hukumnya, maka gugatan akan berakibat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa dengan alasan bahwa gugatannya subjek hukumnya tidak jelas, sehingga bila terjadi demikian sudah barang tentu akan merugikan penggugat. Di samping itu, surat gugatan haruslah diajukan oleh orang-orang yang berhak baik itu dilaksanakan secara sendiri atau diwakilkan kepada kuasa hukumnya, karena bila ternyata surat gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak,

maka surat gugatan juga dapat berakibat akan dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara dengan alasan bahwa gugatannya diajukan oleh pihak yang tidak berhak.

Apabila dalam hal penggugat atau tergugat terdiri dari perseorangan, badan hukum, badan usaha dan negara, maka harus jelas disebutkan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasarnya. Jika pihak penggugat dan pihak tergugat terdiri atas:

- 1) Badan Hukum
- 2) Badan Usaha
- 3) Negara
- 4) Banyak Orang yang Dirugikan
- 5) Orang yang Belum Dewasa dan Orang yang Berada di Bawah Pengampuan

b. Identitas Kuasa Hukum

Identitas kuasa hukum atau pengacara umumnya hanya di tulis nama, pekerjaan/profesi, dan alamat kantor dari kuasa hukum atau domisilinya. Apabila penggugat atau tergugat menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukumnya untuk mewakili penggugat atau tergugat di persidangan pengadilan, di perlukan adanya surat kuasa khusus (Pasal 132 ayat (1) HIR jo. Pasal 147 ayat (1) RBg)., surat kuasa khusus tersebut umumnya diberikan oleh penggugat atau tergugat kepada kuasa hukumnya dengan maksud agar penerima kuasa dalam pelaksanaannya dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Surat kuasa khusus dapat dibuat di bawah tangan atau dibuat secara notariil dihadapan notaris. Pemberian surat kuasa khusus tersebut dapat dengan hak substitusi atau dapat dilimpahkan kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.

Dengan dipenuhi nya syarat-syarat atau unsur-unsur dalam mengajukan gugatan, maka demikian gugatan akan diterima dan diproses oleh pengadilan untuk diadili seadil-adilnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal pengajuan gugatan ada baiknya bagi pihak penggugat untuk memeriksa sebelum didaftarkan ke panitera pengadilan, yang mana bertujuan untuk menghindari kekeliruan adanya kesalahan di dalam gugatannya.

Dalam hal ini kekeliruan gugatan akan berakibat fatal bagi si penggugat, apabila sebuah gugatan salah dalam proses pengajuannya maka pengadilan dapat menolak atau tidak menerima gugatan tersebut. Dalam acara peradilan ada beberapa kategori gugatan penggugat, yaitu : gugatan penggugat dapat dikabulkan, gugatan penggugat dapat ditolak, dan bisa juga gugatan penggugat tidak dapat diterima: (Harahap, 2004, hal. 812)

a. Gugatan penggugat dikabulkan :

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(“KUHPerdara”) Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan Majelis Hakim.

b. Gugatan penggugat dapat ditolak :

Apabila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

c. Gugatan penggugat tidak dapat diterima :

Berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
4. Gugatan melanggar *yurisdiksi* (kompetensi) *absolute* atau *relatif* dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil surat kuasa, (*error in persona, obscuur libel, premature*), kedaluwarsa, (*ne bis in idem*),

putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) N.O (Marbun, 1992, hal. 50).

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus yang penulis teliti ini, hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena objek yakni sebidang tanah yang dipersengketakan penggugat yang didalilkan di dalam gugatannya, tidak mempunyai kebenaran mengenai batas-batas tanah tersebut, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terdapat perbedaan batas-batas dan ukuran tanah dengan yang didalilkan penggugat didalam gugatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sangsi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam

persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.

Putusan merupakan tujuan akhir pemeriksaan perkara di pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang diputus oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut demi memberikan kepastian hukum pada pihak-pihak yang bersengketa. Yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg “dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”.

Menurut Retnowulan Sutantio (Oeripkartawinata, 1986, hal. 115) di dalam bukunya menyatakan pengertian dari sebuah putusan adalah :

“Bahwa suatu putusan yang baik sistematikanya dengan kata lain perkataan putusan yang disusun secara baik, adalah putusan yang dimulai dengan menyimpulkan terlebih dahulu, dalil-dalil yang menjadi dasar gugat yang diakui, setidak-tidaknya tidak disangkal oleh pihak-pihak tergugat, baru kemudian disusul dengan dalil-dalil yang disangkal dan yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Dalil-dalil yang meskipun disangkal akan tetapi tidak merupakan persoalan, tidak perlu dipertimbangkan. Untuk mempertimbangkan suatu dalil terlebih dahulu dikemukakan surat bukti yang terpenting seperti akta otentik, akta dibawah tangan, baru meningkat pembuktian kepada saksi”.

Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim karena putusannya tidak tepat disebabkan misalnya hakim yang bersangkutan kurang teliti memeriksanya. Maka akan timbul pertanyaan apakah sekiranya negara dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena putusan keliru. Pada umumnya negara

dalam hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena bagi setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat dapat menggunakan upaya-upaya hukum, kecuali apabila azas-azas hukum acara dilanggar oleh hakim barulah negara dapat dipertanggung jawabkan (Mertokusumo S. , 1982, hal. 168).

Menurut hemat penulis, kadangkala ada juga saatnya putusan tidak memihak si penggugat karena kesalahan yang dilakukan oleh penggugat itu sendiri. Seperti adanya gugatan dikarenakan cacat formil sehingga majelis hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima. Ini menyangkut persoalan kepastian hukum, yaitu putusan mana yang berlaku (Atma Hajri & Rahdiansyah, 2018).

Namun, hal tersebut merupakan kebebasan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dirugikan oleh pihak lain. Dikarenakan negara kita, yakni Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrumen penting dalam menjalankan sebuah konsepsi negara yang ideal untuk menjawab persoalan tentang penegakan kekuasaan rakyat. Indonesia yang secara eksplisit memahami akan pentingnya sebuah kedaulatan rakyat dan turut melaksanakan demokrasi dengan variannya tersendiri (Ellydar Chaidir, 2017). Begitu juga kebebasan kepada hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan bukti-bukti dari pihak yang berperkara.

Dalam persidangan hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan

bukti-bukti yang akurat dan atau untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil* dan putusan *provisionil*, yang mana dalam hukum acara perdata kesemua putusan tersebut disebut sebagai putusan sela saja karena putusan ini sifatnya hanyalah sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan, sedangkan dalam praktik perbedaannya tidaklah penting (Sarwono, 2014, hal. 211).

Menurut hemat penulis, dalam menjalankan tugasnya, yakni mengadili dan memutuskan suatu perkara, hakim bernaung di suatu lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan suatu pengadilan yang digunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa dengan adil, yang mana dilaksanakan dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa kemudian Majelis Hakim memberikan putusannya.

Lembaga peradilan yang merdeka dan independen merupakan harga mati yang harus dipertahankan sebagai ciri dari negara yang demokratis. Demikian juga dengan posisi hakim dalam memutus perkara harus bebas dari segala bentuk intervensi yang mencederai kemerdekaan hakim (Syafrialdi, Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2011, hal. 165).

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No.14/1970 menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar

putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan.

Meskipun pasal tersebut sudah menentukan bahwa gugatan dan jawaban dalam putusan dimuat secara ringkas saja, namun dalam praktek dapat terjadi seluruh gugatan dan jawaban dimuat dalam putusan.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam membicarakan isi gugatan, salah satu isinya adalah petitum yaitu apa yang diminta atau dituntut supaya diputuskan oleh hakim. Putusan hakim adalah menjawab permintaan atau tuntutan ini, apakah mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Dalam amar ini dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang paling penting dalam amar atau diktum ini ialah tentang pokok perkara, yaitu menjadi pokok perselisihan. Dalam diktum itu ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan itu (Makarao, Tanpa Tahun, hal. 128).

Menurut Lilik Mulyadi (Mulyadi, 2009, hal. 184) gugatan tidak dapat diterima yaitu :

“Jika putusan dengan amar/diktum gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berarti ada kesalahan formil dalam surat gugatan penggugat, dasar hukum gugatan (*posita*) tidak sesuai dengan petitum *posita*, subjek hukum gugatan tidak lengkap, objek perkara tidak jelas, adanya anasir *incraht van gewijs zaak*, surat kuasa tidak memenuhi syarat, dan sebagainya sehingga gugatan menjadi kabur dan putusan hakim dengan amar/diktum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”.

Sedangkan menurut Darwin Prinst (Prinst, 2002, hal. 203) dalam

bukunya menyatakan:

“Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) berarti tidak dapat diterima, yakni putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Adapun alasan-alasan pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan tidak berdasarkan hukum;
- b. Gugatan tidak patut;
- c. Gugatan itu bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum;
- d. Gugatannya salah;
- e. Gugatannya kabur;
- f. Gugatannya tidak memenuhi persyaratan;
- g. Objek gugatan tidak jelas;
- h. Subjek gugatan tidak lengkap;

Menurut hemat penulis, dalam perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., gugatan penggugat telah memenuhi syarat formal bentuk gugatan yang terdiri dari : Identitas para Pihak; Posita (dasar tuntutan); Petitum (permohonan); akan tetapi secara faktual dalam gugatan penggugat tersebut mengenai objek perkara yaitu sebidang tanah yang didalilkan penggugat di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa dahulunya tanah tersebut dibeli dari uang hasil penjualan tanah milik Penggugat dan Tergugat I selaku suami istri seluas 3 (tiga) hektar yang dibeli pada tahun 1966, yang kemudian atas tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Namun, setelah objek perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, terdapat perbedaan mengenai batas-batas dan ukuran yang didalilkan Penggugat dengan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim. Sehingga apabila suatu gugatan tersebut tidak jelas maka gugatan tersebut dapat dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 1149/K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. Serta Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 565/K/Sip/1973 tentang adanya pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna (Soeroso, 2010, hal. 56).

Selain itu dilihat dalam pertimbangan hukum dalam perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., yang mana Hakim menimbang bahwa di dalam Yurisprudenis Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 telah disebutkan: “Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas, dan batas-batasnya tanah (obyek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam ‘posita surat gugatan’, maka putusan judex facti diktumnya berbunyi: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dan bukan menolak gugatan” (Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Penggugat Terhadap Putusan Majelis Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim.

Maksud dari pada kalimat upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang di sini adalah bahwa setiap orang yang sedang berperkara di pengadilan baik itu penggugat maupun tergugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan. Dengan adanya keputusan yang tidak mencerminkan keadilan menurut salah satu pihak dalam suatu perkara, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim, baik itu keputusan hakim ditingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Pemberian hak kepada setiap orang yang sedang berperkara untuk

mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang diberikan oleh undang-undang dimaksudkan untuk mencegah adanya keputusan hakim yang salah. Hal ini disebabkan karena hakim sebagai manusia sudah barang tentu juga tidak terlepas dari suatu kesalahan dan atau kekhilafan.

Dengan adanya hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang yang sedang berperkara di pengadilan bermanfaat:

1. Untuk mencegah adanya keputusan yang salah;
2. Untuk mencegah adanya hakim yang berpihak kepada salah satu pihak dalam suatu perkara;
3. Untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan hakim dalam menangani suatu perkara;
4. Untuk memicu hakim dalam melaksanakan tugasnya agar supaya dalam menangani suatu perkara dapat bertindak bijaksana dan memberikan keputusan yang adil;
5. Untuk terciptanya asas peradilan yang dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
6. Untuk menjadi tumpuan akhir bagi para pencari keadilan;
7. Untuk mendidik para hakim menjadi hakim yang profesional;
8. Untuk memperbaiki keputusan hakim yang salah.

Jadi, dengan adanya hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang yang sedang bersengketa sudah barang tentu akan menyebabkan para hakim yang menangani suatu perkara di persidangan pengadilan akan lebih cermat

dan jeli dalam hal memeriksa dan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah sebelum memberikan keputusan, sehingga keputusan yang diberikan oleh hakim akan dapat mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa dan atau para pencari keadilan (Sarwono, 2014, hal. 351).

Untuk menghindari adanya keputusan pengadilan yang salah satu dan atau tidak mencerminkan keadilan terhadap para pencari keadilan dalam penanganan suatu perkara yang diajukan ke persidangan pengadilan, maka undang-undang telah memberikan kesempatan kepada pihak yang dikalahkan baik itu keputusan di pengadilan tingkat pertama maupun keputusan pengadilan di tingkat terakhir dapat mengajukan upaya hukum lain berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara di dalam persidangan pengadilan mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan atau mengajukan upaya hukum lain baik itu terhadap keputusan pengadilan negeri maupun keputusan pengadilan tinggi. Upaya hukum ini berkaitan erat dengan wewenang mengawasi dan wewenang mengadili suatu perkara yang diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:

1. Berwenang mengawasi terhadap penyelenggaraan peradilan dari semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

2. Berwenang mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

3. Berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.

4. Berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

5. Berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali semua keputusan dari lingkungan peradilan baik pengadilan di tingkat pertama maupun pengadilan di tingkat terakhir.

Pemberian wewenang Mahkamah Agung yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana tersebut di atas, sudah barang tentu dalam praktiknya Mahkamah Agung dilarang mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya baik secara langsung maupun tidak langsung dari semua lingkungan peradilan (Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) (Sarwono, 2014, hal. 352).

Pada dasarnya ada lima macam upaya hukum tersebut, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

a. *Banding* atau *apple*, yakni suatu upaya hukum tersebut yang mengusahakan agar putusan pengadilan negeri atas suatu perkara

ditinjau kembali dan perkaranya diperiksa ulang di pengadilan tinggi.

b. Kasasi, yakni suatu upaya hukum yang mengusahakan agar putusan pengadilan tinggi atas suatu perkara ditinjau kembali dan perkaranya diperiksa ulang di Mahkamah Agung.

c. Verzet atau perlawanan, yakni suatu upaya hukum untuk membantah putusan hakim yang telah dijatuhkan pada waktu tidak hadirnya tergugat atau pihak tergugat di pengadilan.

d. Derden verzet atau perlawanan dari pihak ketiga, yakni suatu upaya hukum yang di lanjutkan oleh pihak ketiga yang merasa keberatan atas suatu putusan yang dapat merugikan haknya, yang dalam hal ini putusan tersebut dijatuhkan dalam persidangan di mana ia atau wakilnya tidak pernah di panggil atau/dan ia sendiri sebenarnya tidak pernah ikut campur dalam perkara yang bersangkutan.

e. Rekes-sipil, yakni suatu upaya hukum yang berupa permohonan dari salah satu pihak atau pihak yang pernah dipanggil dalam persidangan, agar keputusan yang dijatuhkan dalam persidangan tersebut atas perlawanan berbagai verstek yang sudah tidak dapat lagi diganggu gugat dapat ditarik kembali.

Banding, kasasi dan verzet diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), yakni ketentuan hukum acara perdata yang masih kita pergunakan sampai saat ini, sedangkan derden-derden dan rekes sipil tidak

diatur dalam HIR, melainkan dalam RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering*) (Halim, 2005, hal. 147).

Suatu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) biasanya dikarenakan adanya formalitas-formalitas gugatan yang tidak dipenuhi oleh penggugat, misalnya gugatan kurang pihak, surat kuasa untuk mengajukan gugatan tidak bersifat khusus, atau mengenai adanya kompetensi atau kewenangan mengadili, serta apabila karena objek gugatan yang tidak jelas/kabur (Aries, 15 Februari 2019 Pukul 17.37 WIB).

Jika putusan pengadilan (termasuk putusan pengadilan tinggi) belum memeriksa pokok perkara, maka putusan tersebut biasanya berbunyi: “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dalam hal putusan itu belum masuk ke pokok perkara, penggugat masih bisa mengajukan gugatan dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Sijabat, 15 Februari 2019 Pukul 17.47 WIB).

Berdasarkan uraian diatas yang sesuai dengan posisi kasus yang penulis teliti ini, menurut hemat penulis, penggugat tidak melakukan upaya hukum atas putusan yang diputus oleh Majelis Hakim. Karena sudah jelas didalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim bahwa objek terperkara yakni sebidang tanah, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim terdapat perbedaan mengenai batas-batas dan ukuran tanah tersebut. Sehingga kesalahan mutlak dilakukan oleh penggugat.

Selain itu juga dalam pemeriksaan telah terdapat bukti bahwa penggugat tidak mempunyai hak atas tanah dalam perkara tersebut, karena di dalam jawaban tergugat I membantah bahwa tanah tersebut bukan di beli Tergugat I dengan Penggugat melainkan di beli bersama dengan istri keduanya yang bernama Zainar Binti Ilyas. Oleh karena hal-hal tersebut, maka Penggugat tidak melakukan upaya hukum apapun lagi dan menerima putusan dari Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Kepala putusan;
2. Identitas para pihak;
3. Pertimbangan;
4. Amar.

Kepala putusan setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

Identitas para pihak setiap putusan harus memuat identitas dari para pihak yang meliputi nama, umur, alamat, dan nama kuasanya kalau ada.

Pertimbangan atau sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Alasan sebagai dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 RBg). di samping itu, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg, mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan (Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970).

Imparsialitas hakim harus terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta dipersidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan satu pihak yang berperkara, bukan pula

menjadi pemutus perkaranya sendiri (Ellydar & Suparto, 2017).

Di dalam penelitian ini penulis meneliti tentang putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Peneliti mengambil data dari putusan perkara perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr., yang didapat dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kronologisnya, perkara ini terjadi antara suami dan istri, yang mana obyek sengketa nya ialah sebuah benda tidak bergerak yakni, sebidang tanah yang dibeli selama pernikahan antara Penggugat yaitu si istri dan Tergugat yaitu si suami. Namun dalam gugatannya si suami merupakan Tergugat 1 karena ada nya lagi Tergugat selanjutnya yang telah membeli tanah yang dijual si suami tanpa sepengetahuan si istri, sehingga hal tersebut lah yang memicu terjadinya konflik ini.

Pihak-pihak yang berperkara di antaranya yaitu: Mursida Binti Sidi Tando, lahir di Padang tanggal 2 April 1944, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Flamboyan Nomor 32 RT.01 RW.VII Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wismar Harianto, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Wismar & Associates, beralamat di jalan Balam Ujung Nomor 19 B, Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 325/A-WISK/Pdt/2015 tanggal 12 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Abuzar Bin Yunus Alias Bagindo Abuzar Bin Yunus, lahir di Pariaman tanggal 5 Agustus 1937, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Nilam Gang Karya RT.004 RW.002 Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Erni Zarti Binti Bagindo Abuzar, bertempat tinggal di Jalan Pulau Payung RT.01 RW.06 Pangkalan Kerinci, Kabupaten, Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Ismelia Binti Bagindo Abuzar, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Nomor 5 RT.01 RW.06 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III,

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Refi Yulianto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Refi Yulianto S.H & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11, Hotel Ratu Mayang Garden, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 April 2015;

4. Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, beralamat kantor di Jalan Soebrantas, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Camat Tampan Kota Pekanbaru, beralamat kantor di Jalan Soebrantas, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat kantor di Jalan Pepaya Nomor 47 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Penggugat dalam gugatannya telah memuat identitas para pihak Penggugat dan Tergugat, Posita (dasar gugatan) dan Petitum (permohonan). Dalam posita penggugat telah menguraikan peristiwa-peristiwa/kejadian yang menjadi dasar tuntutan tersebut diajukan, yang berisi bahwa pada intinya perkara ini terjadi akibat adanya sengketa tanah yang dibeli oleh penggugat dan tergugat I selama pernikahan dengan luas \pm 3 hektar yang dibeli pada tahun 1966 yang terletak di Desa Baru Panam Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan tanah tersebut pada tahun 1984 telah diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk pembangunan Kampus Universitas Riau.

Kemudian dari uang penjualan tanah tersebut, pada tahun 1985 berdasarkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat I, dibelilah tanah milik ST. Nurdin dengan luas 8.394,75 M² seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terletak di belakang Pemancar Radio Indonesia KM 18 Pasar Baru Panam/Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Yang mana pembelian tanah tersebut juga telah dibuatkan surat jual belinya dari ST.Nurdin tersebut.

Namun yang menjadi dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan ialah karena Tergugat I telah menjual tanah yang dibeli bersama tersebut kepada Tergugat II yakni anak kandung dari istri mudanya yang

bernama Erni Zarti Binti Bagindo Abuzar tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Setelah itu Tergugat II telah menjual kembali sebahagian kepada adik kandungnya yakni Tergugat III.

Di dalam posita Penggugat menerangkan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah dalam perkara tersebut kepada Tergugat II, nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, diantaranya telah melakukan jual beli dengan anak kandung sendiri dan apa lagi tanah dalam perkara tersebut yang diperjual belikan juga merupakan hak Penggugat dari perkawinan dengan Tergugat I (Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR).

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*Onrechmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*tort*" (Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, 2010, hal. 2).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya

tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa

kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang yang lain.

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu dipersyaratkan unsur “kesalahan” di samping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsur “melawan hukum” saja. Untuk menjawab pertanyaan ini, berkembang tiga aliran sebagai berikut:

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum

terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Oven.

b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja

Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Goudever.

c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan

Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Meyers.

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkrystal dalam

istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (reasonable man).

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan.

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Untuk hubungan sebab akibat ini ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causa in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*” (Fuady, 2014, hal. 257).

Berdasarkan uraian peristiwa yang terdapat dalam gugatan tersebut, kemudian Penggugat dalam permohonan (petitum) mengajukan permohonan. Adapun tuntutan yang diajukan Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 15 Juli 2009 yang diketahui oleh Tergugat IV dengan register nomor 323/593-KSB/VHI/2009 tertanggal 27-08-2009 dan diketahui oleh Tergugat V dengan register nomor 878/593.83/KT/IX/2009 tertanggal 07-09-2009 dibatalkan demi hukum, berikut jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 21 November 2012 yang diketahui oleh Tergugat IV dengan nomor register 551/593.83/KSB-IX/2012 tertanggal 27-11-2012 dan diketahui oleh Tergugat V dengan register nomor 1577/593.83/KT/XII/2012 tertanggal 28-12-2012 juga batal demi hukum;
5. Menyatakan proses peningkatan hak yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat VI atas tanah dalam perkara a quo dinyatakan untuk dihentikan dan/atau tidak dapat diproses untuk lebih lanjut;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sebelum permohonan (petitum) ini diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan mediasi terhadap pihak Penggugat dan Tergugat.

Hal ini berdasarkan dengan salah satu asas yang terdapat di dalam

hukum acara perdata yaitu asas mendengarkan kedua belah pihak. Asas ini menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus didengarkan lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*” atau “*eines mannes Rede, ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Mertokusumo S. , 2013, hal. 18).

Namun di dalam perkara yang penulis teliti ini upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat tetap mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Menurut penulis, hakim telah bekerja dengan baik, yang mana hakim telah melakukan tugasnya sebagai pihak yang mengadili suatu perkara seadil-adilnya dan telah melakukan musyawarah sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri.

Kemudian setelah gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri dan telah diterima oleh hakim, pihak Tergugat memberikan jawaban atas pembelaan terhadap hal-hal yang digugat oleh Penggugat, sebagai berikut:
(Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR)

1. Bahwa Tergugat I, II, dan III mengakui segala hal apa yang tertuang dalam gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal dan dalil-dalil yang Tergugat I, II, dan III menolak dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I memang pernah terjadi pernikahan secara syariat Islam pada tahun 1962, namun Tergugat

I dalam hal ini menyatakan bahwa pernah menjatuhkan Talaq (bercerai) secara syariat Islam dengan Penggugat pada tahun 1966 dan Tergugat I nantinya akan menghadirkan saksi yang mengetahui hak tersebut;

3. Bahwa karena telah menjatuhkan talaq terhadap Penggugat, maka Tergugat I telah melangsungkan perkawinan keduanya dengan Zainar Binti Ilyas pada tahun 1969;

4. Bahwa pengesahan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I yang tertuang dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0367/Pdt/2013/PA.Prm tanggal 08 Januari 2014 serta Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/I/2014 tertanggal 13 Januari 2014 adalah cacat demi hukum dengan alasan bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah mengajukannya ke Pengadilan Agama Pariaman, dan baru-baru ini Tergugat mengetahui bahwa tanda tangan Tergugat I telah dipalsukan oleh orang yang tidak Tergugat I kenal;

5. Bahwa terhadap pemalsuan tanda tangan Tergugat I dalam hal mengajukan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Pariaman, Tergugat I merasa sangat dirugikan dan telah membuat Laporan Polisi dengan Laporan Polisi Nomor STTL/138/B/XI/2014/SPKT/Polres Pariaman, yang mana saat ini perkaranya sedang dalam tahap proses penyidikan oleh Pihak POLRES Pariaman, sehingga nantinya Tergugat I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak bukti yang diajukan oleh penggugat yang berkaitan dengan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat I tersebut sampai adanya Putusan yang Inkrah dan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut;

6. Bahwa terhadap Tanah yang dibeli Tergugat I dari ST.Nurdin sebagaimana tertuang dalam akta jual beli Nomor 848/PPAT/1988 tertanggal 14 April 1988 adalah Tanah yang Tergugat I beli dengan istrinya Zainar Binti Ilyas dengan menggunakan uang dari Zainar Binti Ilyas. Jual beli tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan hak Penggugat;

7. Bahwa apabila penggugat merasa berhak atas tanah yang dimaksud dalam point 6 (enam) diatas, maka kami selaku kuasa dari Tergugat I, II, dan III mengingatkan kepada Penggugat bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini, sehingga layak dan patut apabila nanti Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat;

8. Bahwa Jual Beli tanah antara Tergugat I kepada anak kandungnya Enni Zarti (Tergugat II) tertanggal 15 Juli 2009 adalah Jual Beli yang dilaksanakan dengan cara Jual Beli yang beriktikad baik, dimana Tergugat I selaku penjual telah mendapatkannya pembayaran uang dari Tergugat II, sehingga jual

beli ini adalah jual beli yang sah dan patut menurut hukum; (dibuktikan dengan kwitansi Jual Beli yang Sah);

9. Bahwa Jual Beli antara Tergugat II kepada Adik Kandungnya Ismelia (Tergugat III) tertanggal 21 November 2012 adalah Jual Beli yang dilaksanakan dengan cara Jual Beli yang beriktikad baik, dimana Tergugat II selaku penjual telah menerima pembayaran uang atas jual beli tanah tersebut dari Tergugat III, sehingga jual beli ini adalah jual beli yang sah dan patut menurut hukum, (dibuktikan dengan Kwitansi Jual Beli yang Sah);

10. Bahwa saat ini Tergugat II telah pula menjalin kerjasama pembangunan Rumah Toko (Ruko) dua lantai dengan Pihak Ke III dalam Akta Notaris diatas tanah milik Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Nomor 323/593-KSB/VHI/2009 tertanggal 27 Agustus 2009, sehingga layak dan patut juga kiranya perjanjian pembangunan Ruko diatas tanah milik Tergugat II adalah perjanjian yang sah dan berharga karena dasar perjanjiannya sama-sama memberi keuntungan dan tidak ada maksud untuk merugikan salah satu pihak, namun karena adanya Gugatan dari Penggugat maka Pihak Ke III tersebut sementara memending pembangunan Ruko sebanyak 12 (dua belas) pintu, dan tentu saja hal tersebut merugikan Tergugat II;

11. Bahwa diatas tanah Tergugat II dan Tergugat III saat ini juga ada bangunan-bangunan yang dibangun oleh Tergugat II, yang ditempati, dihuni, dan disewa oleh pihak lainnya, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat mengatakan mempunyai hak terhadap Tanah Milik Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

12. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, terhadap tanah milik Tergugat II telah ada pula sebahagian yang Tergugat II jual atau alihkan kepada Pihak lain, dan terhadap pengalihan atau Jual Beli tersebut Tergugat II telah pula menerima Pembayaran yang Sah atas juab beli tanah tersebut;

Amar atau dictum merupakan jawaban terhadap petitum (tuntutan) daripada gugatan. Ini berarti bahwa diktum merupakan tanggapan terhadap petitum. Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa “Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan di larang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut” (Pasal 178 ayat (2) dan (3), Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg).

Amar dibagi menjadi apa yang disebut deklaratif dan apa yang

disebut dictum atau dispositif. Bagian yang disebut deklaratif merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa. Adapun bagian yang disebut dispositif ialah yang memberi hukum atau hukumannya; yang menolak atau mengabulkan gugatannya (Sujayadi, 2011, hal. 86).

Setelah Pihak Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dari Penggugat, Pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menurut penulis, setelah meneliti dari jawaban yang diberikan Pihak Tergugat atas gugatan yang diajukan Penggugat, maka penulis menjadi paham bahwa apa alasannya sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Di dalam gugatan nya Penggugat begitu bersikeras dengan dalil-dalil yang diajukan dan mempertahankan dalil tersebut hingga pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim. Padahal diliat dari jawaban yang diberikan oleh Pihak Tergugat sangat jelas bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat banyak terdapat kesalahan. Bahkan adanya pemalsuan mengenai tanda tangan terhadap Pengesahan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I.

Menurut penulis, hal ini mutlak kesalahan dari Penggugat. Tetapi Penggugat tetap mempertahankan gugatannya agar diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim untuk mempertahankan hak nya atas tanah tersebut,

sedangkan di dalam jawaban yang diberikan oleh Pihak Tergugat membantah dengan jelas bahwa tanah tersebut bukan dibeli dari uang Tergugat I dan Penggugat, melainkan dibeli dari uang Tergugat I dengan istrinya.

Berdasarkan Pasal 121 ayat (2) HIR/Pasal 145 ayat (2) Rbg menentukan bahwa tergugat dapat menjawab, baik secara tertulis maupun lisan. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan dan bantahan (*verweer*). Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, baik untuk sebagian maupun keseluruhannya, sehingga kalau tergugat membantah maka harus membuktikannya. Bantahan ialah pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugat terhadap tergugat. Bantahan tersebut harus disertai alasan-alasan.

Bantahan (*verweer*) pada hakikatnya bertujuan agar gugatan penggugat ditolak. Dan bantahan tergugat tersebut terdiri dari tangkisan atau eksepsi dan sangkalan. Eksepsi (*exceptief verweer*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud sanggahan (*verweer ten principe*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara. Faure membagi eksepsi menjadi *eksepsi prosesuil* dan *eksepsi materiil*.

Eksepsi prosesuil adalah upaya menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan, eksepsi prosesuil terbagi atas eksepsi tentang kewenangan relatif (*eksepsi declinatoir*) dan eksepsi tentang kewenangan

absolut (*eksepsi disqualificatoir*). Sedangkan *eksepsi materiil* merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil, eksepsi materiil terdiri dari *eksepsi dilatoir* yaitu eksepsi yang bersifat menunda seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat memberi penundaan pembayaran, dan *eksepsi peremptoir* yaitu eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara seperti eksepsi karena lampaunya waktu (kedaluwarsa) (Mertokusumo S. , 2013, hal. 126).

Dengan jawaban yang telah diberikan Pihak Tergugat terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai putusan yang seadil-adilnya untuk perkara ini.

Menurut hemat penulis, dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh pihak Tergugat merupakan pembenaran yang disangkal Tergugat atas bukti-bukti yang salah terhadap pokok permasalahan yang telah digugat oleh Penggugat. Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan hal itu, dengan melihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan jawaban yang diberikan pihak Tergugat.

Dengan diakuinya dalil-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Malahan kalau semua dalil-dalil yang dikemukakan itu diakui, dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan. Dan dalam perkara perdata itu, tidak menyangkal diartikan sebagai mengakui atau membenarkan dalilnya pihak lawan.

Sebagaimana juga sudah kita lihat, putusan pengadilan perdata itu selalu dimulai dengan menyimpulkan dahulu dalil-dalil manakah yang diakui atau disangkal, sehingga dalil-dalil dapat ditetapkan sebagai hal-hal yang berada “*di luar perselisihan*” dan dengan demikian dapat ditetapkan sebagai benar. Dalil-dalil yang sebaliknya, yaitu dibantah atau disangkal, itulah yang harus dibuktikan (Subekti, 1989, hal. 112).

Seperti halnya dengan perkara yang penulis teliti ini, berdasarkan uraian diatas, telah dijelaskan mengenai jawaban atau bantahan yang diberikan oleh pihak Tergugat. Dengan begitu, berarti ada pembuktian yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim terhadap objek perkara tersebut.

Menanggapi gugatan serta jawaban dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di dalam perkara yang penulis teliti ini memberikan putusan yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima. Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I ada membeli tanah dari ST.Nurdin sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 848/PPAT/1988 tertanggal 14 April 1988 (tanah obyek perkara);

2. Bahwa Tergugat I pada tanggal 15 Juli 2009 telah menjual tanah obyek perkara kepada anak kandungnya (Tergugat II) sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Tergugat IV dengan Register Nomor 323/593-KSB/VIII/2009 tertanggal 27 Agustus 2009 dan diketahui oleh Tergugat V dengan Register Nomor 878/593.83/KT/IX/2009 tertanggal 7 September 2009;

3. Bahwa Tergugat II pada tanggal 21 November 2012 telah menjual kembali sebagian dari tanah obyek perkara kepada adik kandungnya (Tergugat III) sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui oleh Tergugat IV dengan Register Nomor 551/593.83/KSB-IX/2012 tertanggal 27 November 2012 dan diketahui oleh Tergugat V dengan Register Nomor 557/593.83/KT/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tindakan Tergugat I yang telah menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat II dan tindakan Tergugat II yang telah pula menjual sebagian dari tanah perkara kepada Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang telah mendalilkan bahwa tanah tersebut dahulunya dibeli dari uang hasil penjualan tanah milik Penggugat dan

Tergugat I selaku suami istri seluas 3 (tiga) hektar yang dibeli pada tahun 1966 yang terletak di Desa Baru Panam, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, yang pada tahun 1984 telah diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk pembangunan Kampus Universitas Riau, sehingga tindakan Tergugat I, II, dan III tersebut oleh Penggugat telah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kebenaran dari dalil Penggugat tersebut, yaitu tentang kebenaran atas tanah obyek perkara dan apakah benar Penggugat adalah orang yang juga berhak atas tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu 1. Ali Nadar, 2. M.Rusli Ismail dan 3. Yusra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, II dan III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-17 dan saksi-saksi yaitu 1. Hendra Hermawan dan 2. Erwin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek perkara yang setempat dikenal terletak di Jalan Bangau Sakti RT.03 RW.20 Kelurahan Simpang Baru,

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah obyek perkara yang dibeli dari ST.Nurdin atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 848/PPAT/1988 tertanggal 14 April 1988 adalah dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara, berbatas dengan tanah Soiman dengan ukuran 128,30 meter;
- Selatan, berbatas dengan Jalan Bangau Sakti dengan ukuran 61,60 meter;
- Barat, berbatas dengan tanah Jalan dengan ukuran 135,70 meter;
- Timur, berbatas dengan tanah H. Baaha dengan ukuran 61,30 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa tanah obyek perkara yang setempat dikenal terletak di Jalan Bangau Sakti RT.03 RW.20 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara, berbatas dengan tanah Soiman/Panjaitan dengan ukuran 128,30 meter;
- Selatan, berbatas dengan Gang Putri dengan ukuran 135,70 meter;

- Barat, berbatas dengan Gang Putri I/Zainul Arifin dengan ukuran 61,30 meter;

- Timur, berbatas dengan Jalan Bangau Sakti dengan Ukuran 61,60 meter;

Menimbang, bahwa apabila batas-batas dan ukuran tanah obyek perkara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dihubungkan dengan batas-batas dan ukuran tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka terdapat perbedaan tentang batas-batas dan ukuran tanah perkara antara yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dengan batas-batas dan ukuran tanah yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sebagai berikut:

- Sebelah Selatan, menurut Penggugat berbatas dengan Jalan Bangau Sakti dengan ukuran 61,60 meter, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatas dengan Gang Putri dengan ukuran 135,70 meter;

- Sebelah Barat, menurut Penggugat berbatas dengan tanah Jalan dengan ukuran 135,70 meter, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatas dengan Gang Putri I/Zainul Arifin dengan ukuran 61,30 meter;

- Sebelah Timur, menurut Penggugat berbatas dengan tanah H. Baaha dengan ukuran 61,30 meter, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatas dengan Jalan Bangau Sakti dengan ukuran 61,60 meter;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tentang batas-batas dan ukuran tanah obyek perkara antara batas-batas dan ukuran yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dengan batas-batas dan ukuran berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut Majelis Hakim perbedaan ini telah menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 telah disebutkan: “Hasil Pemeriksaan setempat atas letak, luas, dan batas-batasnya tanah (obyek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam ‘posita surat gugatan’, maka putusan *judex facti* diktumnya berbunyi: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan bukan menolak gugatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur oleh karena di dalam gugatan Penggugat terdapat perbedaan mengenai batas-batas dan ukuran tanah obyek perkara, antara batas-batas dan ukuran yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dengan batas-batas dan ukuran berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sehingga Majelis Hakim memutuskan dalam putusan tersebut gugatan penggugat tidak

dapat diterima.

Ada beberapa pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Rv. atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup (Mertokusumo S. , 2013, hal. 53).

Obscuur libel adalah surat gugatan yang tidak jelas. Dalam menghadapi suatu surat gugatan yang begitu tidak jelas, sehingga tidaklah mungkin untuk memberikan jawaban yang baik atas gugatan itu, maka tergugat bolehlah mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan tuntutan agar gugatan itu dinyatakan tidak diterima (Achmad, 1982, hal. 68).

Pada praktek peradilan terhadap dimensi mengenai pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap gugatan penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan, baik oleh penggugat maupun tergugat lazimnya terdapat didalam “tentang pertimbangan hukumnya” inilah argumentasi hukum dan bukti formal mengapa majelis hakim tersebut mengambil keputusan demikian sebagai dasar rasionalitas dan asas hukum positif, yurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat doktrin, misalnya yang menjelaskan mengapa suatu gugatan dari penggugat harus ditolak, dikabulkan seluruhnya atau sebagian, dan dapat pula gugatan penggugat dinyatakan

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) (Mulyadi, 2009, hal. 211).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., Majelis Hakim dalam hal ini memiliki kecermatan dan kehati-hatian dalam memutus perkara tersebut. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru (Mertokusumo S. , 1982, hal. 82).

Kalau seorang hakim hendak menjatuhkan keputusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya. Untuk dapat memuaskan pihak lain dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka ia harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat atau benar (Mertokusumo S. , 1982, hal. 163).

Pertimbangan tersebut yang menentukan nilai keadilan berdasarkan hukum oleh karena itu dalam pertimbangan Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan baik secara logis dan faktanya dapat diterima.

Pertimbangan-pertimbangan hakim telah disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan saling mengisi. Hakim merupakan

tempat terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan mengerti akan hukum, serta menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi para pihak yang bersengketa. Seorang hakim menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, karena hakim dianggap mengetahui hukumnya (*ius curia novit*) (Mertokusumo S. , 2013, hal. 200).

Menurut penulis, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan terhadap suatu perkara tidak akan bertindak sewenang-wenangnya dan tidak akan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga sangat kecil kemungkinan Majelis Hakim akan berbuat tidak adil. Walaupun dilapangan sering terdengar adanya hakim bayaran, tetapi untuk perkara yang penulis teliti ini, pertimbangan majelis hakim dalam pemberian alasan pertimbangan hukum telah tepat sesuai dengan ketentuan hukum acara. Penulis sependapat dan tidak menentang dengan putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya dalil gugatan dari Penggugat yang tidak jelas (*obscuur libel*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) terhadap perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., berdasarkan atas gugatan Penggugat mengenai hak nya atas tanah yang dibeli dengan Tergugat I, akan tetapi telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Namun di dalam posita (dasar gugatan) batas-batas dan ukuran tanah yang di dalilkan penggugat sebagai obyek terperkara, telah terdapat perbedaan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Sehingga perbedaan ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*).
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., terfokus pada kebenaran dari dalil Penggugat, yaitu tentang kebenaran atas tanah obyek terperkara dan apakah benar Penggugat adalah orang yang juga berhak atas tanah yang menjadi obyek terperkara dalam perkara a quo tersebut. Berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan tersebut, maka penulis memberikan saran terhadap penelitian ini yaitu:

1. Kepada Penggugat yang berperkara dalam perkara yang penulis teliti ini maupun untuk pihak lain yang memiliki perkara yang sama seperti perkara ini, ada baiknya untuk berperkara dengan jujur dan tidak mengada-adakan sesuatu hal atau obyek yang memang bukan milik kita. Dan juga harus lebih teliti dan cermat dalam memuat dalil-dalil yang dituangkan di dalam gugatan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur. Hal ini tentunya akan merugikan pihak Penggugat. Oleh karena itu haruslah dengan teliti dalam mengajukan gugatan.
2. Mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim, menurut hemat penulis, Majelis Hakim telah bekerja dengan baik dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Akan tetapi akan lebih baik jika Majelis Hakim memberikan dasar hukum yang lebih jelas lagi terhadap perkara yang penulis teliti ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tahun 2004.

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2011.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1991.

Darwin Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cetakan ke-3 Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.

H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

H.Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Izaak S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

M. Lutfi Rayes, *Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan*, Andi, Yogyakarta, 2006.

Mohd. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, Tanpa Tahun.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1986.

Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tanpa Tahun.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1977.

R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989.

R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Tanpa Tahun.

Salim H, S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Jakarta, 1992.

S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR PRESS, Pekanbaru, 1992.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Grasindo Persada, Jakarta, 2009.

Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1996)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979.

Putusan Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR.

C. Internet

Elib.unikom.ac.id

M.hukumonline.com

D. Jurnal dan Skripsi

Arifin, B., & Desi, A. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *UIRLawReview*, 1(2), 127–136.

<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.952>

Atma Hajri, W., & Rahdiansyah, R. (2018). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Persoalan Dan Jalan Keluarnya. *UIR LawReview*, 2(1), 235–243.

<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.2.01.1436>

Ellydar, C., & Suparto, S. (2017). Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya. *UIR Law Review*, 1(2), 111–126.

<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.951>

Ellydar Chaidir, S. (2017). Implikasi putusan mahkamah konstitusi tentang pemilu serentak terhadap pencalonan presiden. *UIR Law Review*, 01Nomor0(April), 12.

<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.561>

M, M. (2017). Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau. *UIR LawReview*,1(2),213–222.

<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.604>

Muhammad Arif Billah Lutffi. 2016. *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONT VAN KELIJK VER KLAARD) DALAM GUGATAN SENGKETA TANAH LETTER C DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Byl.)*. Jurnal Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Slamet Riyadi: Surakarta.

Siti Khodijah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum No.12/Pdt.G/2013/PN.RHL (Studi Kasus)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2016

Syafrinaldi, *Peran Hakim Agung Sebagai Pembaruan Hukum untuk Mewujudkan Pengadilan yang Bersih*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 Nomor, 2 Oktober 2011.

